



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **JURAIDAH, S.Pd BINTI ABDUL MALIK**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 April 1982, agama Islam, pekerjaan Guru., pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Gang Swakarya 1-B Nomor 6, RT.002 RW.001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak

Pemohon I;

Dalam hal ini mewakili anak Pemohon I yang masih dibawah umur bernama:

AYARA MAULIDYA PUTRI BINTI EDY MULYADI, lahir di Pontianak, tanggal 10 Januari 2013, hal ini berdasarkan Salinan Penetapan Perkara Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 155/Pdt.P/2023/PA.Ptk tertanggal 15 Juni 2023;

2. **KHALIFAH BINTI DJALI RUSDI**, tempat dan tanggal lahir Selakau, 16 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Guru., pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Gang Swakarya 1-B Nomor 6, RT.002 RW.001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,

Pemohon II;

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUHADA, S.PD BINTI DJALI RUSDI, lahir di Selakau, tanggal 12 Oktober 1973, NIK. 6104175210730003, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Beringin Gang Delima, RT.029, Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sebagai **PEMOHON III**;

MUSTAMIR DJALI BIN DJALI RUSDI, lahir di Selakau, tanggal 12 April 1979, NIK. 6171011204790021, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Kesehatan Gang Swakarya 1-B Nomor 6, RT.002 RW.001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai **PEMOHON IV**;

INDRA GUNAWAN BIN DJALI RUSDI, lahir di Selakau, tanggal 31 Juli 1985, NIK. 6104243107850001, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru, alamat di Dusun Abut Bekake, RT.003 RW.002, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, sebagai **PEMOHON V**;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon V disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal seorang laki-laki yang bernama **Edy Mulyadi bin Djali Rusdy** pada tanggal 16 Mei 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-24052023-0013 tertanggal 24 Mei 2023 dikeluarkan di Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat **Edy Mulyadi bin Djali Rusdy** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Djali Rusdy bin Rusdy** telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 7 September 2014, hal ini berdasarkan Surat Kematian

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 474.3/057/Pem/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Baru Kecamatan Selakau tertanggal 6 Juni 2023 dan ibunya yang bernama **Rato'ah Binti Djawawi** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 Juli 2021, hal ini berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/039/I/7/6/Pem/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Baru Kecamatan Selakau tertanggal 14 Juli 2021 serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum **Edy Mulyadi bin Djali Rusdy**;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Edy Mulyadi bin Djali Rusdy** hanya menikah dengan Pemohon I (**JURAIDAH, S.Pd BINTI ABDUL MALIK**) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 550/19/XI/2011 tertanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **AYARA MAULIDYA PUTRI BINTI EDY MULYADI**, lahir di Pontianak, tanggal 10 Januari 2013;
4. Bahwa suami Pemohon I juga meninggalkan 4 (orang) orang saudara kandung yang masing-masing bernama
 - 4.1. **KHALIFAH BINTI DJALI RUSDI**, lahir di Selakau, tanggal 16 Juli 1971 (Pemohon II);
 - 4.2. **SYUHADA, S.PD BINTI DJALI RUSDI**, lahir di Selakau, tanggal 12 Oktober 1973 (Pemohon III);
 - 4.3. **MUSTAMIR DJALI BIN DJALI RUSDI**, lahir di Selakau, tanggal 12 April 1979 (Pemohon IV);
 - 4.4. **INDRA GUNAWAN BIN DJALI RUSDI**, lahir di Selakau, tanggal 31 Juli 1985 (Pemohon V);
5. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum **Edy Mulyadi bin Djali Rusdy** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
6. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk transaksi penarikan uang tabungan

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BNI Kantor Cabang Pontianak Nomor Rekening 0075870159 atas nama EDY MULYADI dan untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Edy Mulyadi bin Djali Rusdy** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Edy Mulyadi bin Djali Rusdy**;
4. Menetapkan maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk transaksi penarikan uang tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Pontianak Nomor Rekening 0075870159 atas nama EDY MULYADI dan untuk kepentingan hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juraidah, S.Pd. Nomor NIK 6171016504820004 tanggal 8 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khalifah, Nomor NIK 6171015607710003 tanggal 10 Desember 2012, yang aslinya

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syuhada S.Pd, NIK 61014175210730003 tanggal 9 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustamir Djali NIK 617101120479002 tanggal 28 Mei 2012, dan Indra Gunawan NIK 6104243107850001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 550/19/XI/2011 atas nama Edy Mulyadi, SH dan Juraidah S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan tanggal 14 November 2011, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-08032013-0031, atas nama Ayara Maulydia Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 14 Maret 2013, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-24052023-0013 atas nama Edy Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 24 Mei 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7);

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/037/Pem/2023 atas nama Jali, yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Parit Baru Kecamatan Selakau pada tanggal 6 Juni 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/037/Pem/2023 atas nama Rato'ah, yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Parit Baru Kecamatan Selakau pada tanggal 14 Juli 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171010204080012 an Edy Mulyadi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak, tanggal 28 Oktober 2013. Surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171010607090012 an Suhadi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 25 Agustus 2020. Surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104172306110014 an M. Fauzan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, tanggal 30 desember 2019. Surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171012810130011 an M. Mustamir Djali yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 23 Mei 2023. Surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104240412130001 an Indra Gunawan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ketapang, tanggal 2 Januari 2020. Surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.14);

15. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum Bapak Edy Mulyadi bin Jali Rusdy Yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Kota Baru. Surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.15);

16. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak Nomor 155/Pdt,P/2023/PA.Ptk, tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak. Surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.16);

17. Fotokopi Buku Rekening an Edy Mulyadi Nomor: 0075870159, yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Kota Pontianak. Surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.17)

B. Saksi :

1. **Abdul Malik bin Pandang**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, Gang Swa Karya 1 Nomor 27, RT002, RW001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus penetapan ahli waris Edy Mulyadi bin Djali Rusli;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Edy Mulyadi telah menikah dengan satu istri yang bernama Juraidah binti Abdul Malik dan sampai meninggal almarhum tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ayara Maulida Putri binti **Edy Mulyadi**;
- Bahwa, almarhum Edy Mulyadi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa, maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy dan diantara mereka tidak ada sengketa;
- Bahwa, ketika almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy meninggal dunia, istri dan anaknya yang bernama Ayara Maulidya Putri, masih hidup;
- Bahwa, sebelum almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy meninggal dunia, ayahnya yang bernama Djali Rusdy telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 7 September 2014 dan ibunya yang bernama Roto'ah juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa ketika Edy Mulyadi meninggal dunia saudara-saudara kandungnya masih hidup yang bernama Khalipah binti Djali Rusdi, Syuhada binti Djali Rusdi, Mustamir Djali bin Djali Rusdi dan Indra Gunawan bin Djali Rusdi;
- Bahwa, sejak meninggalnya Edy Mulyadi bin Djali Rusdy, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, semua ahli warisnya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa, almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang;
- Bahwa, almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy maupun Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan dan atau mengurus harta peninggalan almarhum Edy Mulyadi berupa Pencairan tabungan di Bank BNI atas nama Edy Mulyadi ;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



2. **Mellyarni, S Pust binti Musnan Abbas**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Komplek Batara Indah 1, Blok O-12, RT002, RW029, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Edy Mulyadi menikah dengan satu istri yang bernama Juraidah, S.Pd binti Abdul Malik, namun Edy Mulyadi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa, maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy dan diantara mereka tidak ada sengketa;
- Bahwa dari perkawinan Edy Mulyadi bin Djali Rusdy dengan Juraidah, S.Pd binti Abdul Malik telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ayara Maulidya Putri binti Edy Mulyadi;
- Bahwa, ketika almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang bernama Juraidah, S.Pd binti Abdul Malik dan satu orang anak perempuan yang bernama Edy Mulyadi bin Djali Rusdy ;
- Bahwa, sebelum almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy meninggal dunia, ayahnya yang bernama Djali Rusdy dan ibunya yang bernama Roto'ah telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa ketika Edy Mulyadi meninggal dunia saudara-saudara kandungnya masih hidup yang bernama Khalipah binti Djali Rusdi, Syuhada binti Djali Rusdi, Mustamir Djali bin Djali Rusdi dan Indra Gunawan bin Djali Rusdi;
- Bahwa, sejak meninggalnya Edy Mulyadi bin Djali Rusdy, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua ahli warisnya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa, almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang;
- Bahwa, almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy maupun Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan dan atau mengurus harta peninggalan almarhum Edy Mulyadi berupa Pencairan tabungan di Bank BNI atas nama Edy Mulyadi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Para Pemohon minta almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy ditetapkan sebagai pewaris;
- Para Pemohon minta ditetapkan ahli waris dari almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy;
- Penetapan ahli waris akan digunakan untuk mengurus mengurus pencairan dana di Bank BNI Kantor Cabang Pontinak Nomor Rekening 0075870159-IDR atas nama Edy Mulyadi bin Djali Rusdy dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.17 serta saksi-saksi yaitu: (Abdul Malik bin Pandang), (Mellyarni, S Pust binti Musnan Abbas);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon IV dan Pemohon V telah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak dan Ketapang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Edy Mulyadi adalah suami istri yang sah sejak 11 November 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ayara Maulidiya. Putri) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Ayara Maulidiya Putri adalah anak sah Pemohon I dengan Edy Maulidiya suami istri yang sah sejak 11 November 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian Edy Mulyadi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Edy Mulyadi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 ;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Kematian an. Djali) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Djali telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Kematian an. Rato'ah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Rato'ah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kartu Keluarga an. Edy Mulyadi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Edy Mulyadi adalah Kepala Keluarga, Juraidah adalah istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ayara Maulidiya.`Putri;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Kartu Keluarga an. Suhadi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Khalifah adalah anak dari Jali Rusdi dan Toah (Rato'ah) oleh karena itu Khalifah adalah saudara perempuan kandung almarhum Edy Mulyadi);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kartu Keluarga an. M. Fauzan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Syuhada, S.Pd. adalah anak dari Djali dan Rato'ah oleh karena itu Syuhada, S.Pd adalah saudara perempuan kandung almarhum Edy Mulyadi);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Kartu Keluarga an. Mustamir Djali) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adalah Mustamir Djali adalah anak dari Djali Rusdy dan Rato'ah oleh karena itu adalah saudara laki-laki kandung almarhum Edy Mulyadi);

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Kartu Keluarga an. Indra Gunawan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adalah Indra Gunawan adalah anak dari Djali Rusdy dan Rato'ah oleh karena itu adalah saudara laki-laki kandung almarhum Edy Mulyadi);

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Silsilah Keluarga almarhum Edy Mulyadi) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil tidak dapat diterima karena belum lengkap ahli warisnya. Oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Kelas I-A Pontianak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adalah Juraidah, S.Pd sebagai wali dari anaknya yang bernama Ayara Maulidiya. Putri);

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi buku Rekening an. Edy Mulyadi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adalah almarhum Edy Mulyadi telah mempunyai tabungan pada bank BNI Cabang Pontianak dengan Rekening Nomor 0075870159-IDR);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

1. Almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023;
2. Almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy telah meninggal dunia di Pontianak karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy hanya mempunyai seorang istri bernama Juraidah, SP.d binti Abdul Malik dan memiliki satu orang anak perempuan kandung yang bernama Ayara Maulidiya Putri;
4. Ayah kandung almarhum Edy Mulyadi yang bernama Djali Rusdy dan ibunya yang bernama Roto'ah telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Edy Mulyadi ;
5. Almarhum Edy Mulyadi ketika meninggal dunia mempunyai saudara kandung sebanyak 4 (empat) orang yaitu Khalifah, Syuhada S. Pd, Mustamir Djali dan Indra Gunawan yang masih hidup;
6. Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris;
7. Tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan dana di Bank BNI Cabang Pontianak an. Almarhum Edy Mulyadi dengan Rekening Nomor 0075870159- IDR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023;
2. Almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy telah meninggal dunia di Pontianak karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
3. Almarhum Edy Mulyadi bin Djali Rusdy hanya mempunyai seorang istri bernama Juraidah, SP.d binti Abdul Malik dan memiliki satu orang anak perempuan kandung yang bernama Ayara Maulidiya Putri;
4. Ayah kandung almarhum Edy Mulyadi yang bernama Djali Rusdy dan ibunya yang bernama Roto'ah telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Edy Mulyadi ;
5. Almarhum Edy Mulyadi ketika meninggal dunia juga mempunyai saudara kandung sebanyak 4 (empat) orang yaitu Khalifah, Syuhada S. Pd, Mustamir Djali dan Indra Gunawan yang masih hidup;
6. Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan dana di Bank BNI Cabang Pontianak an. Almarhum Edy Mulyadi dengan Rekening Nomor 0075870159- IDR;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Pewaris

Menimbang, bahwa petitum tentang Pewaris Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 b Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah "orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang meninggal dunia adalah **Edy Mulyadi bin Djali Rusdy** yang wafat pada tanggal 24 Mei 2023 karena sakit, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta waris, oleh karena Hakim berpendapat bahwa **Edy Mulyadi bin Djali Rusdy** adalah pewaris;

Menimbang, Edi Mulyadi bin Djali Rusdy telah meninggal dunia karena sakit, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta waris yang belum dibagi, oleh karena itu Hakim berpendapat adalah Pewaris, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitum tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang ahli waris Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang siapa-siapa ahli waris Edy Mulyadi bin Djali Rusdy, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang masih hidup saat Edy Mulyadi bin Djali Rusdi adalah istri yaitu Pemohon I mempunyai hubungan perkawinan, anak perempuan yang bernama Ayara Maulidya Putri dan 4 (empat) saudara-saudara kandungnya yang bernama Khalifah, Syuhada, S.Pd, Mustamir Djali dan Indra Gunawan yang mempunyai hubungan darah dengan almarhum Edy Mulyadi itu sebagai anak dan saudara-saudara kandung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad bin Obed Bazher, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Edy Mulyadi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2023 di Pontianak, karena sakit.

Menimbang, bahwa karena almarhum Edy Mulyadi hanya mempunyai satu orang anak perempuan saja sehingga saudara-saudara kandung

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Edy Mulyadi yang masih hidup saat itu baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris sebagai ashabah yaitu Khalifah (saudara perempuan kandung), Syuhada, S.Pd. (saudara perempuan kandung), Mustamir Djali dan Indra Gunawan (saudara laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para ahli waris Edy Mulyadi bin Djali Rusdy tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Edy Mulyadi pada tanggal 26 Mei 2023 di Pontianak, karena sakit.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 tentang permintaan para Pemohon untuk ditetapkan ahli waris dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pencairan dana tabungan peninggalan almarhum Edy Mulyadi berupa buku tabungan di BNI Cabang Pontianak dan kepentingan hukum lainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Edy Mulyadi bin Djali Rusdy** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Edy Mulyadi bin Djali Rusdy** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Juraidah, S.Pd binti Abdul Malik (istri);
 - 3.2. Ayara Maulidiya Putri binti Edy Mulyadi (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Khalifah binti Djali Rusdi (saudara perempuan kandung);
 - 3.4. Syuhada S.Pd. binti Djali Rusdi (saudara perempuan kandung);
 - 3.5. Mustamir Djali bin Djali Rusdi (saudara laki-laki kandung);
 - 3.6. Indra Gunawan bin Djali Rusdi (saudara laki-laki kandung);
4. Menetapkan maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk transaksi penarikan uang tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Pontianak Nomor Rekening 0075870159-IDR atas nama Edy Mulyadi dan untuk kepentingan hukum lainnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugai oleh Hakim dan dibantu oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp90.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.014.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.189.000,00

(satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)